



BUPATI MALAKA

PENGUMUMAN

NOMOR : BKPSDM.870/1007/XI/2021

TENTANG

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK)
JABATAN FUNGSIONAL KABUPATEN MALAKA
TAHUN 2021**

Berkenaan dengan telah dilaksanakan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Jabatan Fungsional Tahun 2021 dan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13499/B-KS.04.03/SD/K/2021, Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12286/B-KS.04.01/SD/K/2021 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021 maka disampaikan hal-hal berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Guru dan Non Guru Kabupaten Malaka sebagaimana terlampir;
2. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) pada kolom keterangan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. PPPK Non Guru :
 - P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - L : Peserta Lulus
 - L-2 : peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
 - TL : Peserta Tidak Lulus
 - TMS : Peserta PPPK Fungsional yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
 - TH : Peserta Tidak Hadir
 - A : Peserta PPPK Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - C : Peserta PPPK Fungsional penyandang disabilitas yang telah diverifikasi kesesuaian jabatan yang dilamarnya oleh Instansi dan mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - F : Peserta PPPK Fungsional yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021
 - b. PPPK Guru
 - X : Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 - Y : Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar
 - P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1
 - P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2
 - P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3
 - L : Peserta Lulus
 - TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - TH : Peserta Tidak Hadir
 - TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi I

- TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru
 - A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paing tinggi Kompetensi Teknis
 - D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
 - F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021
8. Informasi selanjutnya seputar Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kabupaten Malaka diumumkan secara online hanya melalui Portal Badan Kepegawaian Negara atau website bkpsdm.malakakab.go.id;
9. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi tidak dipungut biaya (gratis);
10. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Betun, 1 November 2021


 Bupati Malaka *SP*

 Dr. Simon Nahak, SH., MH